



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan di luar gedung Pengadilan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx 12 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 008, RW 003, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, lahir di xxxxxxxx, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 15 Februari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2011 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 Tahun, dan pada bulan Maret 2018 Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak 6 (enam) bulan pernikahan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat;
  - 6.2 Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat;
  - 6.3 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini;
  - 6.4 Sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 6.5 Tergugat melakukan kekerasan mental berupa ancaman kepada Penggugat melalui telepon;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2018, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalan mediasi dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 16 Februari 2023 sedangkan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023 maka segala biaya yang timbul di bebankan kepada Negara;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Penggugat memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk berdamai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan untuk tidak melanjutkan perkaramya, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaramanya;

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe putus karena di cabut;
3. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun anggaran 2023 sejumlah **Rp.340.000,00** (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Kamis tanggal **23 Februari 2023 M** bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1444 H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Mushlih, SH.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I**

**Ahmad Hamdi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Ruslina, S.H.I**

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- ATK perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	140.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	140.000,00
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp. 340.000,00**

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)